



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Lk. I, RT/RW 001/001, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi, Pinang Mancung, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Letda Sujono Lingkungan I, Pinang Mancung, Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 6 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun hal hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Pernikahan Secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.xxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - **Anak I** lahir di Pematang siantar 12 September 2008 dengan akta kelahiran nomor: 1272-LT-11072018-0050 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
 - **Anak II** lahir di Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2011 dengan akta kelahiran nomor: 1272-LT-11072018-0049 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
4. Pengugat selama dalam pernikahan tidak pernah menafkahi kebutuhan istri dan anaknya . ketika ditanyak atau diminta istri tergugat marah-marah mengeluarkan kata-kata kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap istri sehingga menyebabkan mental istri dan anak terganggu (anak ketakutan melihat sikap bapaknya).
5. Semenjak pernikahan penggugat sering melihat tergugat menghabiskan uang dimeja judi dan jarang pulang kerumah.
6. Penggugat mengalami sakit fisik tekanan batin akibat ulah perbuatan tergugat yang tidak pernah bertanggung jawab.
7. Penggugat tidak tahan melihat sikap tergugat yang semakin menjadi-jadi dan tidak ada merasa bersalah. Bahkan sudah melakukan hubungan dengan perempuan lain (Menikah lagi).
8. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2013 hingga sekarang maka mustahil Penggugat dan Tergugat dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ditambah lagi Perbuatan dari Tergugat yang suka berkata kasar, mengusir dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta Tergugat tidak mampu memberikan nafkah (ekonomi) dan bimbingan moral (psikologis) yang baik kepada anak-anak nya maka kami anggap sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI NO 102/K/Sip/1973 menyatakan Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya" serta Pasal 39 ayat (2) penjelasan huruf (f) yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;sehingga Menurut Penggugat, dalil dalil yang Penggugat ajukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat telah memenuhi alasan alasan Perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 sehingga wajar dan patut Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat;

9. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memberi kuasa, jika perlu memerintahkan pegawai Kantor Catatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi agar mencatatkan Perceraian atau mencoret Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa selanjutnya bahwa apa yang penggugat uraikan tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Menjatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil para pihak yang terkait dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili, seraya memutuskan sebagai berikut

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1272-KW- 13112019-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019, adalah sah secara Hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1272-KW- 13112019-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak I lahir di Pematang siantar 12 September 2008 dengan akta kelahiran nomor: xxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;

- Anak II ahir di Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2011 dengan akta kelahiran nomor: 1272-LT-11072018-0049 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom.,S.H,M.H.,Cpm, Pegawai pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran NO xxxxxxxxxxxx atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 13 November 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran NO xxxxxxxxxxxx atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 13 November 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P2;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.xxxxxxxx yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Novemver 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Chandra Natanael Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 November 2019, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, yang telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya kemudian diberi tanda bukti P5;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MARTHA B MANALU**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Kristen di Gereja GKPS Pematang Siantar tanggal 12 Maret 2008 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Lita Suryani Sipayung lahir tanggal 12 September 2008 dan Leny Agresya Sipayung lahir tanggal 28 Agustus 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pematang Siantar, saat Ini Penggugat tinggal di Tebing Tinggi;
 - Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah gaji Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat akan tetapi diberikan Tergugat kepada orangtua Tergugat;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat sempat putus asa dan mau bunuh diri;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi lagi sampai lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat dan karena sudah tidak tahan lagi hingga

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pada tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dan membawa kedua anak Penggugat tersebut ke Tebing Tinggi tinggal bersama orangtua Penggugat;

- Bahwa kedua anak Penggugat bersama dengan Penggugat dan sudah bersekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut disekolah;
- Bahwa setahu saksi keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi **ROSMAYANI** berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama Kristen di Gereja GKPS Pematang Siantar tanggal 12 Maret 2008 dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak perempuan bernama Lita Suryani Sipayung lahir tanggal 12 September 2008 dan Leny Agresya Sipayung lahir tanggal 28 Agustus 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Pematang Siantar, saat ini Penggugat tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah gaji Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat akan tetapi diberikan Tergugat kepada orangtua Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat sempat putus asa dan mau bunuh diri;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi lagi sampai lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat dan karena sudah tidak tahan lagi hingga akhirnya pada tahun 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat dan membawa kedua anak Penggugat tersebut ke Tebing Tinggi tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat bersama dengan Penggugat dan sudah bersekolah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering mengunjungi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut disekolah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Para Pihak terjadi percecokan terus menerus;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah?
2. Apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdara), maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijke plicht/burden of proof*) dari pada Para Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdara);

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **MARTHA B MANALU** dan saksi **ROSMAYANI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang relevan dengan perkara *a quo*, dan menyampingkan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat pada pokoknya agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum tersebut dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum tersebut setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-13112019-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019 in casu bukti P3 , pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan pada tanggal tanggal 12 Maret 2008 di Gereja GKPS Pematang Siantar;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **MARTHA B MANALU** dan saksi **ROSMAYANI** yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena sering bertengkar dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat karena alasan Tergugat tidak memberikan gaji kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan lagi kemudian pada tahun 2013 Penggugat pergi membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Tebing Tinggi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya. Sehingga, menurut pendapat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian, petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yakni Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- Anak I lahir di Pematang siantar 12 September 2008 dengan akta kelahiran nomor: 1272-LT-11072018-0050 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
- Anak II lahir di Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2011 dengan akta kelahiran nomor: 1272-LT-11072018-0049 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (Kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Chandra Natanael Sipayung yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 27 November 2019) bukti P1 (Kutipan Akte Kelahiran NO xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Anak II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 13 November 2019) dan bukti P2 berupa Kutipan Akte Kelahiran NO xxxxxxxxxxxxxx atas nama **Anak I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tertanggal 13 November 2019, dihubungkan dengan keterangan Saksi MARTHA B MANALU dan saksi ROSMAYANI yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama **Anak I** dan **Anak II**, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersekolah dan tinggal bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan penguasaan terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 (a) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTHA B MANALU dan saksi ROSMAYANI yang saling bersesuaian pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selama Penggugat berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan mempertimbangkan rasa keadilan dan asas *ex aequo et bono*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya mengingat anak tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 13 (tiga belas) tahun dengan tetap memperhatikan Pasal 45 dan 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum kelima yakni memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1276-KW-13112019-0003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 13 Novemver 2019 in casu bukti P3 diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 13 Novemver 2019, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Sema Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar MA RI pada pokoknya untuk diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian petitum gugatan kelima patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1272-KW- 13112019-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019, adalah sah secara Hukum;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal tanggal 12 Maret 2008, sebagaimana dikuatkan dalam Kutipan Akta perkawinan No.1272-KW- 13112019-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I lahir di Pematang siantar 12 September 2008 dengan akta kelahiran nomor: xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019;
 - Anak II lahir di Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2011 dengan akta kelahiran nomor: xxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pematang Siantar pada tanggal 13 November 2019
5. Memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk di catat di dalam register yang telah diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.400.- (dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H. dan Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Tbt tanggal 6 Juni 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hazizah, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/Atk | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggandaan	:	Rp 8.400,00;
4. PNPB Relas	:	Rp 20.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp 50.000,00
6. Panggilan	:	Rp 82.000,00;
7. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 268.400,00;
(dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)		